

Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas Dalam Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Riau

Audri Julia Lovita¹, M. Fachri Adnan²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

²Universitas Negeri Padang

Article Info

Article history:

Received 17 October 2021

Publish 08 November 2021

Keywords:

Prinsip Transparansi

Prinsip Imparsialitas

Pilkada

Kebijakan covid-19

Abstract

This research is based on the result of interview with researcher to the community, namely in to delivery information about the regional head election to the public, who feel less effective, because during this pandemic, 70% of election information delivery activities are carried out through social media, while at this time, especially in Siak Regency area, there are still people who are not very active in using social media, this as caused some people not knowing when and who the candidate for leadership will be on election day. In addition, on the regional head election during this pandemic, there are still violations of partiality to candidate pairs. So, this study aims to determine how the implementation of the principles of transparency and impartiality and the factors that influence them. This research is qualitative research using descriptive method. Selection of informant is using purposive sampling technique. The location of this research was carried out in Siak Regency with data collection from this study, namely in the KPU and Bawaslu of Siak Regency and data collection techniques were carried out by interviews and documentation studies. The result of the study explain that the implementation of the principles of transparency and impartiality in the election of regional heads during the COVID-19 pandemic in Siak Regency has not run properly. Factors that influence them are namely Still Unskilled People, Difficult Access to Isolated Areas, Community Character, Position Career Ambition, Historical and Socio-cultural..
Keywords: Principles of Transparency and Impartiality, Regional Head Election, Covid-19 Policy

Info Artikel

Article history:

Diterima 17 Oktober 2021

Publis 08 November 2021

Abstrak

Penelitian ini bertitik tolak dari hasil wawancara peneliti kepada masyarakat yaitu dalam kegiatan penyampaian informasi seputar pilkada kepada masyarakat merasa kurang efektif, karena pada masa pandemi ini kegiatan penyampaian informasi pemilu 70% dilakukan melalui sosial media sedangkan pada saat ini khususnya daerah Kabupaten Siak masih terdapat masyarakat yang tidak terlalu aktif dalam penggunaan media sosial, ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kapan dan siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih pada hari pencoblosan. Selain itu, pada pilkada dimasa pandemi ini masih terdapat pelanggaran-pelanggaran keberpihakan terhadap pasangan calon. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip transparansi dan imparsialitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi prinsip transparansi dan imparsialitas dalam pilkada pada masa pandemi covid-19 di kabupaten Siak belum berjalan dengan semestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu masih terdapat masyarakat yang gaptek, sulitnya akses ke daerah yang terisolir, karakter masyarakat, adanya ambisi karir jabatan, historis dan sosial budaya.

Kata kunci: Prinsip Transparansi dan Imparsialitas, Pilkada, Kebijakan Covid-19



Corresponding Author:

M. Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

Email: fachriadnan@fis.unp.ac.id

1. PENDAHULUAN

Isu pandemi Covid-19 pada saat ini sedang dihebohkan diseluruh penjuru dunia. Akibat adanya wabah covid-19 tersebut berbagai sektor dilingkup masyarakat mengalami dampak karena Covid-19. Yang paling signifikan berdampak besar akibat wabah covid-19 ini yaitu di sektor kesehatan namun ada juga berdampak kesektor lain seperti sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor sosial budaya hingga ke sektor politik dan pemerintahan pun terkena dampaknya. Salah satunya yang terkena dampaknya adalah pelaksanaan pilkada, dimana di satu pihak pilkada itu penting sebagai sarana demokrasi tapi dipihak lain ada kendala dimasa pandemi ini . Melihat semakin meningkatnya kasus covid-19 maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai penundaan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Dimana awalnya di Indonesia telah menetapkan agenda Pilkada di tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Ristyawati, 2020).

Tidak hanya penundaan jadwal pilkada saja yang dilakukan pada pilkada 2020 namun juga regulasi dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini, seperti kegiatan sosialisasi dan kampanye (bagi calon) yang dilakukan melalui jejaring sosial dan media massa, di samping kegiatan lain yang terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada serentak seperti rapat koordinasi diselenggarakan secara online, kecuali untuk kegiatan yang harus dilakukan secara offline dan yang memerlukan pertemuan tatap muka. dan kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka itu harus diatur sesuai dengan aturan protokol kesehatan. seluruh rangkaian pilkada harus memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau *face shield*, pada calon pemilih dilakukan pengecekan suhu tubuh pada, pada tiap TPS harus menyediakan tempat mencuci tangan dan sabun (Kholis,2020).

Masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan pilkada, baik dalam aspek prosedural (peraturan, manajemen pelaksanaan, partisipasi peserta, dll) maupun pada aspek esensial (tujuan, filosofi nilai, dll). Adanya kelemahan-kelemahan tersebut berarti penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, termasuk pemerintahan yang bersih, khususnya pemilihan kepala daerah yang tidak korupsi (Nursalim : 2018).Sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai sarana demokrasi tergantung kepada pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemilihan (*electoral good governance*) pada pemilihan kepala daerah. Penyelenggara pilkada yang profesional juga harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan pilkada yang baik diantaranya yaitu prinsip transparansi dan prinsip imparialitas. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Riau, khususnya daerah Kabupaten Siak sendiri akan menggelar pesta demokrasi tahun 2020 terdapat 3 pasangan calon bupati yaitu:

Tabel 1. Nama Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs.H. Alfedri,M.Si H. Husni Merza, BBA, MM
2	H. Said Ariffadillah,S.Sos,M.Si Sujarwo, SM
3	Sayed Abubakar A. Asseggaf Hj. Reni Nurita,S.Hut

Sumber data : KPU Kabupaten Siak

Keberlangsungan pilkada harus sesuai dengan aturan protokol kesehatan mengingat daerah Kabupaten Siak masih rentan akan kondisi pandemi covid-19. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 adalah berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat yaitu karena adanya regulasi yang dikeluarkan selama masa pandemi ini seperti Sosialisasi (bagi pasangan calon) banyak dilakukan melalui media sosial , karena pergerakan masyarakat sangat terbatas sehingga untuk kampanye tidak dilakukan dengan kerumunan massa karna dapat menimbulkan terjadinya kluster baru penyebaran Covid-19. Dengan kegiatan kampanye tersebut masyarakat merasa kurang efektif terhadap kegiatan kampanye tersebut, karena masih terdapat masyarakat yang tidak terlalu aktif dalam penggunaan media sosial dan media massa , ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kapan dan siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih di pemilihan kepala daerah pada pilkada 2020.

Selain itu pada pilkada dimasa pandemi ini KPU menetapkan penggunaan SIREKAP dimana SIREKAP ini digunakan sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU mendesain Sirekap sebenarnya untuk Pemilu 2024. Tapi, karena Pilkada 2020 dilakukan di tengah masa pandemi, Sirekap diusulkan untuk alat penetapan suara agar mengurangi pertemuan panitia pemungutan suara, mengurangi sentuhan ke dokumen, dan mempercepat waktu tahapan akhir Pilkada, namun di kabupaten Siak masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya SIREKAP seperti sulit mengunggah formulir hasil pemungutan suara, kurangnya pemahaman anggota KPPS dalam penggunaan aplikasi tersebut dan ada sebagian daerah yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Ini membuktikan bahwa perlunya komunikasi yang baik antara KPU dan penyelenggara pilkada serta masyarakat dalam hal tata laksana pilkada dimasa pandemi ini.

Kemudian Dalam penyelenggraan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi ini masih ditemukan pelanggaran aparaturnya pegawai seperti keberpihakan terhadap salah satu calon kepala daerah Kabupaten siak pada saat kegiatan kampanye yaitu dalam bentuk berfoto dengan salah satu Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak, menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu dengan Calon Kepala Daerah Siak, dan juga berfoto yang memberikan symbol jari sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Siak Tahun 2020. Tentu itu sanga melanggar aturan sebagai seorang ASN . seharusnya aparaturnya tersebut harus bersikap netral, tidak memihak ke peserta pilkada.

Dari permasalahan yang di uraikan di atas menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang aman , sehat dan demokratis. Maka dari itu tujuan dari kajian artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan karena memiliki relevansi atas penelitian yang dilakukan pada lingkup observasi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan aspek deskriptif menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan terjadinya fenomena berdasarkan ilmu, realita, aktual, dan nyata. Sehingga penelitian ini berupa deskripsi fakta, *capture* yang sistematis, terkini dan akurat dengan sumber yang ada, serta memiliki korelasi dengan fenomena yang terjadi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan kesimpulan. Lokasi penelitian adalah di kabupaten siak dengan pengambilan data di KPU Kabupaten Siak dan Bawaslu Kabupaten Siak.

Informan dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak dan Tim Sukses pasangan calon. Pengambilan informan dengan teknik *purposive sampling* yang mana informan dipilih secara sengaja dengan pertimbangan tertentu yang dirasa berkaitan langsung dan akan memberikan informasi secara maksimal. Validasi data akan menggunakan teknis *triangulasi sumber dan triangulasi metoda*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada rumusan masalah dan rancangan penelitian, peneliti mengangkat judul mengenai "Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau " yang akan dijabarkan sebagai berikut:

3.1 Implementasi Prinsip Transparansi

Pada Pilkada di Masa Pandemi Covid-19

Penerapan prinsip transparansi dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten siak pada masa pandemi ini belum berjalan secara efektif. KPU sebagai pihak penyelenggara telah melakukan upaya menyebarkan informasi seputar pemilihan kepada masyarakat dengan berbagai cara mulai dari baliho, spanduk, sosial media, bahkan ada turun langsung ke daerah terisolir di kabupaten siak. Dimasa pademi kita tau orang sulit untuk berkumpul, KPU kemudian mengeluarkan suatu kebijakan bahwa proporsionalitas sosialisasi di utamakan melalui media daring , seperti zoom meeting , telekonfernce, kemudian sudah mulai menggiatkan penyebaran informasi melalui media sosial KPU, ketika pandemi ini KPU mulai aktif dalam media sosial untuk update- update terkait tahapan-tahapan dari pemilihan pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini 70% sosialisasi dilakukan secara daring dan 30% secara langsung. Namun, pada saat ini khususnya daerah Kabupaten Siak masih terdapat masyarakat yang tidak terlalu aktif dalam penggunaan media sosial, ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kapan dan siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih di pemilihan kepala daerah pada pilkada 2020.

Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu tentang langkah-langkah kebijakan, proses persiapan dan pelaksanaannya serta hasil yang diperoleh. Untuk mengetahui penerapan asas transparansi dapat dilihat dengan beberapa indikator yang pernah digunakan oleh Krina (2012) yaitu :

- a. Penyediaan informasi yang jelas. Berdasarkan hasil temuan penelitian,

Penyediaan informasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid-19 di kabupaten siak sudah cukup jelas. Dikatakan cukup jelas karena pihak penyelenggara telah menyampaikan informasi mengenai seluruh tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah mulai dari awal sampai akhir pilkada. Informasi tersebut

disampaikan kepada masyarakat dan disebarluaskan seluas luasnya oleh pihak penyelenggara terutama melalui media sosial

Hal tersebut senada dengan keterangan yang disampaikan oleh tim sukses pasangan calon yang mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh KPU sudah cukup jelas, seluruh tahapan selama pilkada telah disampaikan dengan jelas sesuai dengan peraturan dari pemerintah seperti bagaimana proses kampanye dilakukan selama masa pandemi ini hingga ketika hari H pilkada tersebut yang harus tetap mematuhi proses.

Menurut Dwiyanto (2014) penyediaan informasi yang jelas Menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Maksud dari dipahami di sini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna dibalik semua prosedur dan peraturan itu. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan. Selain itu Penyediaan informasi yang jelas maksudnya yaitu Informasi yang disampaikan harus jelas dan dapat dimengerti untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menerima suatu informasi. Dalam hal pemilihan kepala daerah pihak penyelenggara harus menyediakan berbagai informasi yang jelas mengenai kebijakan yang ditempuhnya. Informasi pilkada tersebut harus mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat serta harus disebarluaskan secara merata agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pilkada dimasa pandemi ini, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan.

b. Kemudahan Akses Informasi.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa akses informasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa covid-19 di kabupaten siak penyampaian informasi seputar pemilihan 70% sosialisasi dilakukan melalui media sosial seperti facebook, instagram, youtube, twitter dan segala macamnya, dan 30% melalui tatap muka. Selain itu dengan adanya aturan dalam berkampanye pada masa pandemi covid-19, tim sukses merasa kurang leluasa dalam bersosialisasi seperti peserta yang hadir dalam kampanye tidak boleh lebih dari 40 orang dan tetap harus menjaga protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan waktunya dibatasi lebih kurang satu jam. Peneliti menunjukkan bahwa dengan hal tersebut pelaksanaan sosialisasi dianggap masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui penggunaan media sosial bahkan masih ada ditemukan daerah yang belum ada jaringannya, sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.

Menurut Dwiyanto (2014) Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan semakin tinggi transparansi. Begitu pula ketika informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan peraturan mengenai pilkada dapat diperoleh dengan mudah oleh para pengguna, maka penyelenggaraan tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Akses informasi merupakan alat yang sangat penting dalam menyampaikan suatu informasi. Krina mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari Kemudahan akses informasi, jika suatu informasi sulit untuk diakses dan didapatkan oleh masyarakat maka dapat menyebabkan tidak transparansinya suatu kebijakan yang dibuat oleh pihak penyelenggara. Maka dari itu dikatakan transparansi apabila informasi tersebut sangat mudah didapatkan dan diakses oleh siapa saja kapan pun dan dimana pun itu.

- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dalam mekanisme pengaduan pelanggaran telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pelapor dapat mendatangi langsung ke bawaslu dengan membawa berkas sesuai dengan syarat formil dan materil atau tanda bukti pelanggaran yang terjadi dilapangan agar diproses oleh bawaslu kelanjutannya. Dan kasus pelanggaran yang ditemukan oleh bawaslu akan diproses sesuai peraturan yang ada.

Menurut Krina Suatu lembaga atau badan pemerintah dianggap transparan jika lembaga tersebut memiliki mekanisme pengaduan apabila terjadi suatu pelanggaran, seperti format dan lokasi penyampaian pengaduan bagi masyarakat.

- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah

Berdasarkan hasil temuan penelitian, KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada untuk meningkatkan arus informasi seputar pilkada di masa pandemi ini sudah sangat optimal, dikarenakan KPU Kabupaten Siak sudah membentuk suatu kelompok kerjasama dengan instansi-instansi daerah yang ada kaitannya dengan penyebaran informasi yang mana kelompok tersebut disebut dengan BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Kehumasan), dimana didalam kelompok tersebut terdiri dari diskominfo, humas, kesbangpol, dinas pendidikan dan lain- lain. BAKOHUMAS tersebut baru terbentuk pada saat pemilihan dimasa pandemi ini. Fungsi dari BAKOHUMAS itu sendiri yaitu sebagai suatu kelompok yang membantu kinerja KPU dalam menyebarluaskan informasi pilkada. Tentu ini sangat efektif sekali dalam menyebarluaskan informasi seputar pemilihan, dimana kita tau pada masa pandemi ini sangat sulit untuk melakukan sosialisasi dengan tatap muka dan mengumpulkan massa yang banyak.

Untuk meningkatkan arus informasi, media merupakan sarana yang paling efektif untuk menyebarkan dan mengumpulkan informasi politik. Dalam Pilkada, media juga dapat menjelaskan kepada pemilih bagaimana menggunakan hak demokrasi, media juga dapat meningkatkan suara pemilih, apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dan memberikan informasi seputar perkembangan kampanye sambil memantau proses pemilihan.

3.2 Implementasi Prinsip Imparsialitas

Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid- 19

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat bahwa implementasi prinsip imparsialitas pada pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid-19 di kabupaten siak belum berjalan secara optimal, ini dibuktikan dengan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pegawai dan berpihak pada peserta pilkada. *Impartiality* (ketidakberpihakan) yaitu untuk menciptakan pelaksanaan Pemilihan Umum yang berintegritas dan kredibel, serta agar supaya hasil Pemilu dapat diterima secara luas oleh masyarakat, maka lembaga pelaksana Pemilihan Umum tidak sekedar harus mampu melaksanakan proses pemilu yang independen, tetapi juga harus mampu memperlihatkan bahwa juga tidak ada keberpihakan kepada siapapun (peserta pemilu) mulai dari awal sampai akhir dari proses pemilu itu sendiri (Andria,2018:5).

Hal tersebut dijabarkan dalam indikator imparsialitas dalam penelitian ini mencakup 3 aspek (Aditya,2019:27):

- a. Netral atau tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta Pemilu disemua tahapan Pemilu

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

pada masa pandemi ini masih ditemukan pelanggaran aparaturnya pegawai seperti bawaslu menemukan bentuk pelanggaran netralitas atau keberpihakan terhadap salah satu calon kepala daerah Kabupaten Siak pada saat kegiatan kampanye yaitu dalam bentuk berfoto dengan salah satu Calon Kepala Daerah Kabupaten Siak, menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu dengan Calon Kepala Daerah Siak, dan juga berfoto yang memberikan symbol jari sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Siak Tahun 2020. Tentu itu sanga melanggar aturan sebagai seorang ASN . seharusnya aparaturnya tersebut harus bersikap netral, tidak memihak ke peserta pilkada.

Netralitas tidak hanya berlaku untuk kegiatan politik, tetapi juga untuk pelaksanaan kebijakan publik, manajemen dan perumusan suatu kebijakan. Dalam hal pemilihan kepala daerah sangat penting adanya Pemilu yang berintegritas , dimana pemilu dikatakan berintegritas apabila tidak ada keberpihakan sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau aparaturnya sipil negara terhadap peserta Pemilu tersebut.

- b. Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan dalam menghadapi sengketa proses Pemilu dan hasil Pemilu

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa dalam hal terjadi sengketa proses pemilu, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi proses pemilu akan bersikap netral terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ini membuktikan bahwa pihak penyelenggara dalam menghadapi sengketa proses pemilu dan hasil pemilu melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang ditentukan bilamana ditemukan pelanggaran selama proses pemilu dan hasil pemilu.

Seluruh proses kegiatan pemilihan kepala daerah merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun bersifat teknis. Dalam proses pilkada tersebut dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran, dimana Pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilukada bukan hanya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut dapat mencederai sendi-sendi demokrasi.

- c. Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan terkait dengan pembuatan regulasi/ kebijakan Pemilu dan implementasi regulasi/ kebijakan Pemilu sehingga menguntungkan peserta Pemilu atau pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, dilihat bahwa regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak KPU telah disesuaikan dengan KPU Pusat dan Peraturan pemerintah. Selain itu peraturan yang dibuat bersifat netral tidak memihak ke salah satu paslon. peraturan yang dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi dimasa pandemi .

Pada pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini penyelenggara pilkada membuat sejumlah peraturan untuk mengubah pola kerja setiap tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan Regulasi Pilkada yang disusun KPUD menjadi sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan Pilkada di daerah.

3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau regulasi yang dibuat ada yang berjalan efektif dan ada yang tidak, itu semua ada faktor yang mempengaruhinya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi ini tidak berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip transparansi dan

imparsialitas dalam pilkada di kabupaten siak yaitu :

a. Transparansi

1. Masih terdapat masyarakat yang gaptek

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak penyelenggara mereka mengatakan bahwa dalam proses sosialisasi kelapangan mereka melihat masih terdapat masyarakat yang tidak tau akan penggunaan sosial media, hal serupa juga disampaikan oleh tim sukses yang mengatakan bahwa memang belum semua masyarakat mempunyai hp android atau aktif dalam menggunakan sosial media, jangankan untuk tau dalam menggunakan sosial media memiliki hp android yang dapat mengakses sosial media saja mereka tidak punya. Itu menjadi tantangan dalam penyampaian informasi secara daring kepada masyarakat dikarenakan 70% sosialisasi dilakukan melalui media sosial, sehingga masyarakat tidak mengetahui akan adanya dilakukan pilkada di masa pandemi karna tidak sampainya informasi tersebut kepada masyarakat.

2. Sulitnya Akses Ke Daerah Yang Terisolir

Untuk daerah kabupaten siak masih terdapat daerah yang terisolir diantaranya yaitu kampung tasik betung dikecamatan sungai mandaudan taman nasional zamrud dikecamatan dayun. Untuk daerah terisolir tersebut akses jaringan internet tidak ada disana dan mereka tidak dapat mengakses informasi dari media sosial, sehingga masyarakat yang berada di daerah tersebut tidak mengetahui sama sekali mengenai informasi seputar pilkada.

3. Karakter masyarakat

Karakter masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pelaksanaan pilkada. Masih terdapat masyarakat yang tidak peduli dalam pemilihan kepala daerah ini namun ada juga yang sudah tau dan memahami pelaksanaan pilkada dimasa pandemi. Namun semua kembali di diri masyarakat itu sendiri mau atau tidak menerima itu semua. Selain itu karena situasi pandemi saat ini masih meningkat jadi sebagian masyarakat ada memilih untuk tetap berada dirumah dan tidak mengikuti pemilihan. Sehingga partisipasi dan minat pemilih untuk hadir pada saat pemilihan berkurang dari pemilu sebelumnya

b. Imparsialitas

1. Ambisi Karir Jabatan

Bahwa pelanggaran yang dilakukan para aparatur yang tidak netral tersebut dilakukan karena di momen pilkada inilah mereka bisa mendapatkan karir yang lebih dari sebelumnya. Mereka berusaha untuk mendukung kandidat, biasanya dengan harapan kepentingan finansial, mendapatkan posisi, dan berharap untuk posisi yang lebih baik dan bahkan lompatan karir yang mereka inginkan ketika kandidat yang mereka dukung berhasil dipilih. Ini menunjukkan bahwa jika kandidat memenangkan pemilihan, ia akan menerima promosi sebagai imbalan atas pertarungan tersebut.

2. Historis dan Sosial Budaya

Di kabupaten siak masih terdapat Semangat kekerabatan yang dilakukan oleh sekelompok aparatur negara yang telah membudaya, serta dorongan kekuasaan untuk meraih keuntungan dari jabatan birokrasi aturan formal tentang netralitas dilanggar oleh para pejabat yang mendukung incumbent. Walaupun aturan tentang netralitas serta aturan normatif sudah dibuat dan diketahui diabaikan demi kepentingan politik mendukung calonnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Penerapan prinsip transparansi dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten siak pada masa pandemi ini belum terlaksana secara efektif , ini dibuktikan bahwa KPU sebagai

pihak penyelenggara telah melakukan upaya menyebarkan informasi seputar pemilihan kepada masyarakat dengan berbagai cara mulai dari baliho, spanduk, sosial media, bahkan ada turun langsung ke daerah terisolir di kabupaten siak. Kemudian KPU sudah mulai menggiatkan penyebaran informasi melalui media sosial, seperti facebook, instagram, youtube, twitter serta website KPU. Pada masa pandemi ini 70% sosialisasi dilakukan secara daring dan 30% secara langsung. Namun masyarakat belum semuanya aktif menggunakan handphone dan sosial media sehingga informasi seputar pemilihan kepala daerah tidak sampai kepada masyarakat secara sepenuhnya.

Sedangkan Implementasi Prinsip Imparsialitas dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten siak pada masa pandemi Covid-19 ini tidak berjalan secara semestinya, karena masih terdapat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh aparat sipil negara dalam berpihak kepada kandidat pasangan calon kepala daerah, seperti , menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu Calon Kepala Daerah kabupaten Siak, dan juga berfoto memberikan symbol jari sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu Bakal Calon Kepala Daerah Siak Tahun 2020.

Adapun yang menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip transparansi dan imparsialitas dalam pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid-19 di kabupaten siak, provinsi riau adalah Masih Terdapat Masyarakat Yang Gaptak, Sulitnya Akses Ke Daerah Yang Terisolir, Karakter masyarakat, Adanya rasa takut dari masyarakat untuk ikut hadir saat pemilihan pada masa pandemi ini, Adanya Ambisi Karir Jabatan, Historis dan Sosial Budaya.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Selama penulisan skripsi ini pertama penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena telah mampu berjuang menyelesaikan skripsi ini selain itu penulis berterimakasih tentunya kepada pihak- pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu dengan ketulusan hati penulis ucapkan terimakasih atas semua bimbingan, dukungan, motivasi, dan do'a semoga kebaikan tersebut menjadi amal jariyah dan diberikan imbalan yang setimpal dari Allah. Aamiin.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya Perdana, dkk. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Pusat : KPU RI.
- Adnan, M. Fachri. (2013). *Prilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang: UNP Press
- Anggara,Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara:Kajian konsep, Teori dan fakta dalam upaya menciptakan good governance*. Pustaka setia : Bandung
- P.Loina Lalolo.K.(2003).*Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Loina, K. (2013). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan edisi ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mokhsen, Nuraida,.dkk. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho. 2015. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Cetakan Pertama* (1st ed.). Deepublish.

Jurnal

- Adnan, M. F. (2012). Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *1084 / Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas Dalam Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Riau* (Audri Julia Lovita)

International Journal of Physiology. UNP Press Padang.

- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Pembaharuan Hukum*, 2(2), 301–311.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 2,
- Faiz, P. M. (2018). Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 672.
- Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216.
- Mulya, A. L. K., & Chadijah, S. (2020). Juli 2020. Klinik Einkauf, 02(03/04), 6–7.
- Nazir, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, Vol. 4, No(2), 82–97.
- Patta, Abd. Kadir. (2009). *Masalah Dan Prospek Demokrasi*. JURNAL ACADEMICA. Fisip Untad VOL. I. ISSN 1411-3341.
- Sarjan, dkk. (2020). *Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 Agustus 2020 P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243.
- Subarjo, Nursalim. (2018). *Peran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Kepala Daerah Bebas Korupsi*. Mimbar Administrasi ISSN:9772581101001; Vol. 2 No. 1
- Syarwi, Chaniago Pangi. (2016). *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016) 196-211
- Widodo, Wahyu. (2015). *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 2

Website

- Bawaslu.go.id. Abhan: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Mendominasi Pilkada 2020 .
<https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-pelanggaran-netralitas-asn-masih-mendominasi-pilkada-2020> di akses pada 13 Desember 2020
- Kompas.com. Bawaslu: Ada 917 Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/17551051/bawaslu-ada-917-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2020>. Di akses pada 19 Januari 2021
- News detik.com *Bawaslu Riau Tangani 23 Dugaan Pidana-Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada* https://news.detik.com/berita/d-5219438/bawaslu-riau-tangani-23-dugaan-pidana-pelanggaran-netralitas-asn-dipilkada?_ga=2.101259459.315964013.1617122741-1689826497.1599492421 di akses pada Senin, 19 Okt 2020

Peraturan dan Dokumen Pemerintah

- Dokumen Kebijakan UNDP: *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 1997
- Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015